

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perbedaan pendapatan yang sangat jauh pada selisih pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin merupakan salah satu penyebab dari adanya kemiskinan (Imtihanah & Zulaikha, 2019).

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi suatu keadaan darurat, ketergantungan dan keterasingan.

Dalam Islam, kemiskinan memiliki karakter multidimensi dalam Islam. Artinya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi materi tetapi juga dilihat dari segi spiritual. (Mubarakah, Baik, & Irawan, 2017).

Saat ini, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun. Jumlah penduduk yang besar ini disertai dengan masalah ekonomi yang semakin meningkat, terutama kemiskinan. Diketahui pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,63 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Di Cirebon sendiri, jumlah penduduk miskin mencapai 247,94 ribu orang. Angka ini meningkat sebanyak 30,3 ribu orang dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 (bps.go.id).

Abdurrachman Qadir menjelaskan dalam bukunya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan membantu fakir miskin dalam bentuk dana zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya yang mengeluarkan kewajibannya. Zakat merupakan salah satu nilai dari lima instrumen yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi dan perkembangan

individu dan masyarakat. Tujuan zakat tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih berkelanjutan yaitu pengentasan kemiskinan (Qadir, 2001).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini seharusnya mampu dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena Islam memiliki prinsip ekonomi yang dapat membantu kepentingan sosial seperti pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan jika dikelola dengan baik, zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan (Ridwan, 2019).

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diwajibkannya zakat adalah firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberikan rahmat"*.

Kemudian firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Hubungan zakat dengan ekonomi Islam ialah sebagai salah satu instrumen penyaluran kekayaan umat melalui pendekatan zakat sehingga dapat membangun ekonomi umat dengan baik sesuai dengan konsep Islam. Meskipun hingga saat ini dampak sosial ekonomi dari penerapan zakat belum banyak berpengaruh secara signifikan bagi umat Islam. Tetapi, zakat memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara (Hadi, 2018).

Pola pendayagunaan dana zakat dalam pengelolaan produktif dapat dilihat dari beberapa pilihan. Pertama, dana zakat yang diberikan kepada *mustahik*, khususnya fakir miskin pada waktu-waktu tertentu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif dan diberikan dalam bentuk produktif yaitu berupa modal kerja. Kedua, dana zakat digunakan untuk pendidikan melalui beasiswa bagi anak yatim, dhuafa, anak jalanan dan anak asuh. Ketiga, dengan menginvestasikan dana zakat dalam bentuk modal usaha yang bisa memberikan kesempatan kerja dan pelatihan kewirausahaan bagi *mustahik* (Rafi', 2011).

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, tetapi mau terlibat untuk memberi kepedulian terhadap masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan kesengsaraan. Dengan begitu, kehadiran lembaga amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh sebab itu, peningkatan daya guna lembaga amil zakat, khususnya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat harus dilakukan (Setiawati & Khairani, 2014).

Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota Cirebon adalah Zakat Center Thoriqotul Jannah. Zakat Center adalah lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum *dhuafa* menjadi manusia mandiri yang bertakwa kepada Allah.

Zakat Center Thoriqotul Jannah merupakan salah satu lembaga zakat yang ada di Kota Cirebon yang menerapkan distribusi produktif yang disertai pemberdayaan *mustahik*. Program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat oleh Zakat Center Kota Cirebon diantaranya terdapat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah.

Program yang beroperasi di bidang ekonomi adalah Program Ekonomi Mandiri (E-Man). Program ini berupaya membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan dengan membantu *mustahik* untuk berbisnis di

daerah tempat *mustahik* bekerja dan mencegah *mustahik* meminjam uang kepada rentenir. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat masyarakat secara finansial dan spiritual. Dengan demikian, dalam program ini, Zakat Center Kota Cirebon tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga dalam bentuk bimbingan dan bantuan terkait usaha dan spiritual. Dana zakat yang terkumpul merupakan potensi yang sangat besar untuk didayagunakan terutama untuk mempercepat program pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin (zakat-center.org).

Dari data yang diperoleh dari Zakat Center, data penghimpunan dana ZISWA selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2020 diperoleh dana ZISWA yang dihimpun oleh Zakat Center yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penghimpunan ZISWA & Distribusi Zakat Produktif

Tahun	Penghimpunan ZISWA	Distribusi Zakat Produktif
2018	Rp. 3.780.714.138,-	Rp. 415.570.090,-
2019	Rp. 3.152.362.228,-	Rp. 951.939.700,-
2020	Rp. 3.336.712.491,-	Rp. 1.095.445.000,-

(Sumber: Laporan Rekapitulasi Penghimpunan ZISWA dan Penyaluran Zakat Center Kota Cirebon tahun 2018 - 2020)

Berdasarkan data di atas, penghimpunan dana ZISWA Zakat Center Kota Cirebon mengalami fluktuasi di setiap tahunnya dimana di tahun 2019 dana yang dihimpun mengalami penurunan yang cukup banyak. Kemudian di tahun 2020 adanya peningkatan dana ZISWA yang dihimpun. Tetapi jumlah dana yang disalurkan untuk zakat produktif mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Di tahun 2020, tercatat sejumlah 15 orang yang menjadi anggota baru program Ekonomi Mandiri, sehingga jumlah anggota mitra binaan yang masih aktif hingga tahun 2020 yaitu sejumlah 120 anggota.

Pengembangan usaha kecil menengah yang bermodalkan dana zakat akan menyerap tenaga kerja dan mengembangkan usaha mustahik. Artinya, pengangguran dapat dikurangi, pengurangan pengangguran mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, dan meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, dan pertumbuhan sektor produktif ini menjadi indikator pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola Zakat Center Kota Cirebon dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para *mustahik* di Kota Cirebon.

Penelitian mengenai pendayagunaan zakat produktif terhadap upaya pemberdayaan ekonomi mustahik telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lailiyatun Nafiah yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik” yang dilakukan dengan menggunakan metode *survey* terhadap 34 mustahik di Kabupaten Gresik sebagai responden penelitian yang kemudian diolah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana didapatkan hasil bahwa zakat produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan hewan ternak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. Menurutnya dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan sifat kemandirian kepada *mustahik*, karena zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik*, akan memberikan inisiatif kepada mustahiq untuk membuat usaha yang dilakukan untuk lebih berkembang.

Menurut Utami dan Lubis dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan”, dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan perkembangan yang baik kepada usaha *mustahik*, karena *mustahik* mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan *mustahik*.

Dengan permasalahan utama di atas, penulis ingin membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha dalam program ekonomi mandiri yang dilakukan Zakat Center Kota Cirebon dapat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, untuk itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Kota Cirebon”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan berikut ini:

- a. Angka kemiskinan di Cirebon yang masih tinggi diiringi dengan kebutuhan masyarakat yang tidak berkesudahan.
- b. Banyaknya masyarakat yang memiliki usaha kecil tetapi tidak dapat mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal.
- c. Masih banyaknya pedagang kecil yang meminjam uang dari rentenir yang memiliki suku bunga yang berlipat ganda untuk keberlangsungan usahanya yang menyebabkan mereka tidak dapat menghindari hutang yang tidak berkesudahan.
- d. Program pemberdayaan yang masih belum maksimal

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendayagunaan zakat produktif di Zakat Center Kota Cirebon
- b. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* pada program ekonomi mandiri di Zakat Center Kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Atas dasar latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah seperti yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pendayagunaan zakat produktif dalam program ekonomi mandiri berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik*?
- b. Seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam program ekonomi mandiri terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam program ekonomi mandiri terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik*.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam program ekonomi mandiri terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi yang ingin mendalami ekonomi Islam khususnya pada zakat produktif agar kedepannya dapat mengetahui bagaimana dampak yang diberikan oleh dana tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi *mustahik*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi Zakat Center Kota Cirebon dalam melihat dampak dari zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik*.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah agar meningkatkan sistem penghimpunan zakat yang kemudian diberikan program pemberdayaan kepada masyarakat serta melakukan berbagai inovasi

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program-program pemberdayaan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan penulisan skripsi ini sebagai berikut.

Pada Bab I : Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II : Landasan Teori yang dimulai dengan penjelasan tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung Penyusunan Teori dan Konsep, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis.

Pada Bab III : Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, Jenis Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

Pada Bab IV : Analisis data yang akan membahas tentang profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

Pada Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.